

**ANALISA PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH*
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS
BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN**



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Diploma III**

Disusun Oleh :

Diyah Puspita Sari

122503122

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Heny Yuningrum, SE., M.Si
Tanjung Sari Rt 07 Rw 05
Tambak Aji, Ngaliyan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Diyah Puspita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Diyah Puspita Sari


NIM : 122503122

Judul : Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan
Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera
Cabang Mranggen

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Dengan demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Heny Yuningrum, SE., M. Si

NIP. 19810609 200710 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : Febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Diyah Puspita Sari
NIM : 122503122
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul :
“Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

27 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 27 Mei 2015

Ketua Sidang.

Choirul Huda, M. Ag

NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji I,

H. Dede Rodin, M. Ag

NIP.19720416 200112 1 002

Sekretaris Sidang.

A. Tarmudi, SH., M. Ag

NIP.19690708 200501 1004

Penguji II,

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing

Heny Yuningrum, SE., M. Si

NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

وَأَخْرُوجَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. Al – Muzzammil 20)

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.... (QS. Al – Jumuah 10)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat waktu.
- Kakak – kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
- Andi Mardianto yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
- Ibu Heny Yuningrum, SE., M. Si, yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan tugas akhir ini.
- Anggota cicik markonah, Alif, Ega, Elsa, Farisa, Rafika, Kiky Suryaningtyas yang selalu menemani saat susah dan senang.
- Teman – teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2012, khususnya PBSA 2012 UIN Walisongo Semarang.
- Seluruh manajemen KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera khususnya Cabang Mranggen yang sudah banyak membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan ilmu saat praktek kerja lapangan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2015

Deklarator,



Diyah Puspita Sari

ABSTRAK

Dunia perbankan semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera mulai berdiri tahun 1996 dan berkembang pesat hingga sekarang.

Pembiayaan merupakan tugas utama lembaga keuangan perbankan. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja dan pelaksanaan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

Penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan praktek kerja lapangan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan manajer cabang, staf marketing, anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen, dokumen yang berkaitan, literature.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan teori dan landasan hukum syariah yang ada. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja.

Kata Kunci: Pembiayaan, Modal Kerja, *Mudharabah*, Penerapan, Pelaksanaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil'alamiin, puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "ANALISA PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN". Tugas Akhir ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. H. Johan Arifin, S. Ag., MM. Selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
4. Heny Yuningrum, SE., M. Si selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Manajer dan Pengelola KSPS BMT BUS Cabang Mranggen.
6. Kedua orangtua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Andi Mardianto yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis.
8. Teman – teman D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo angkatan 2012.

Penulis menyadari penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun.

Semarang, 27 Mei 2015

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Diah Puspita Sari', written in a cursive style.

Diah Puspita Sari

NIM. 122503122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Modal Kerja	14
B. Akad <i>Mudharabah</i>	23
BAB III : GAMBARAN UMUM KSPS BMT BUS	
A. Sejarah Singkat KSPS BMT BUS	33
B. Visi dan Misi KSPS BMT BUS	34
C. Budaya Kerja	36
D. Prinsip Kerja	37
E. Pengelola Usaha	38
F. Kelembagaan	48
G. Struktur organisasi KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen	48

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen	52
B. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja <i>Mudharabah</i> di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai di pelosok desa.

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Biaya

dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang¹.

Pembiayaan Modal Kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan².

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang – undang yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur / calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank atau lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian lembaga keuangan syariah.

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. BMT ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah

keatas. Layanan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin atau *mark – up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Konsep dasar pembiayaan modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur – unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *mudharabah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, *murabahah*.

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara teknis, *al – mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah maupun Ijma'.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota KSPS BMT BUS Cabang Mranggen karena sistem bagi hasilnya dinilai sangat menguntungkan bagi anggota. Syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Sebagian besar anggota KSPS BMT BUS Cabang Mranggen adalah pedagang pasar. Para pedagang pasar tersebut membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha mereka, salah satunya untuk membayar stok barang dagangan.

Pembiayaan dibawah satu juta rupiah tidak memerlukan jaminan dan proses pencairan yang mudah dan cepat menjadikan pembiayaan ini lebih banyak diminati anggota atau masyarakat dibanding dengan pembiayaan

lainnya seperti *murabahah*, dan *qordul hasan* yang syarat dan ketentuan dirasa lebih susah bagi anggota.

Sistem jemput bola yang diterapkan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Karena anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Bahkan untuk pembiayaan dibawah satu juta bagi anggota lama tidak perlu datang saat pencairan, karena pengelola yakni marketing akan mendatangi anggota untuk memberikan uang.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa anggota pembiayaan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya : untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan tersebut secara tertulis melanggar perjanjian akad pembiayaan yang sudah disepakati antara pihak *mudharib* dengan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dalam masalah ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pihak lembaga melakukan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan. Namun setelah dana pembiayaan dicairkan pihak lembaga tidak ikut serta mengawasi penggunaan dana tersebut dan jalannya usaha dari anggota tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu anggota untuk berlaku curang.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syariah. Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang seharusnya.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ ANALISA PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN “.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pembiayaan modal kerja mudharabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan modal kerja mudharabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Manfaat

- a. Manfaat Akademis:

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, untuk memahami penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori – teori yang ada dengan praktik dilapangan.

- b. Manfaat Implementasi:

Penulis meneliti mengenai kualitas pembiayaan modal kerja mudharabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* kepada anggota atau masyarakat sekitar KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

c. Manfaat Bagi Penulis:

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dan realita yang ada.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

Pustaka yang telaah dalam penelitian ini adalah:

Tugas akhir yang berjudul “ Kualitas Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* dan *Musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus “. Karya Yulia Rahmawati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014³. Hasil penelitian ini adalah penerapan pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* secara umum hampir memiliki alur yang sama. Yang membedakan adalah adanya *wakalah* dalam akad *murabahah* dan adanya laporan perkembangan usaha nasabah setiap bulan dalam pembiayaan *musyarakah*. Kualitas pembiayaan pada bank menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja *murabahah* lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja *musyarakah*. Pada tugas akhir ini penulis menitik beratkan pada penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan

³ Yulia Rahmawati, TA “Kualitas Modal Kerja *Murabahah* dan *Musyarakah* di BPRS Saka Dana Kudus”, Semarang: Walisongo, 2014

modal kerja syariah dan pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

Menurut (Vetie Kusumaningsari: Tuga Akhir Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar) prosedur untuk menjadi anggota Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar cukup mudah dan dipandu oleh pihak USP dalam pengisian data serta persyaratan yang mudah yaitu membayar iuran sebesar Rp. 10.000 dan menunjukkan identitas diri. Prosedur pembiayaan dengan prinsip *Murabahah* pada USP Syariah KSU Sinar Mentari Karanganyar relatif kompleks, banyak hal yang dipertimbangkan dalam membiayai suatu usaha dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) yaitu pihak USP harus benar – benar mengetahui latar belakangnya anggota atau calon anggota koperasi tersebut. Sistem Syariah memberikan persyaratan tentang kejelasan dalam sebuah usaha dari awal karena menghindari gharar atau ketidakjelasan. Dan dibuat akad perjanjian Jual Beli yang fungsinya adalah untuk mengingatkan satu dengan yang lain dan utamanya adalah untuk kejelasan hukum. Karena akad tersebut juga harus ditandatangani oleh notaris. Dari penelitian sebelumnya penulis lebih fokus terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja syariah.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.

2. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketing, anggota pembiayaan. Sumber Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang penulis lakukan adalah wawancara, dokumentasi.

- a. Wawancara, Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen dan beberapa anggota pembiayaan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.

- b. Dokumentasi, penulis mendapat informasi dari brosur yang dikeluarkan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen, penulis membaca buku – buku yang berisi teori mengenai tema yang penulis usung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu deskriptive dari data yang diperoleh selama melakukan pengamatan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memahami Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum KSPS BMT Bina Ummat sejahtera, alur dan penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja, hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai keseluruhan uraian pembahasan dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat – surat berharga, persediaan, dan lain – lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva / harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

Pembiayaan adalah penyediaan penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya¹.

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan produktif

¹ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 200

dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi,
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang².

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan³.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan / piutang⁴.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

² Antonio, *Bank...*, h. 160

³ AKarim, *Bank...*, h. 234

⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012, hlm. 152

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*).

2. Unsur – unsur Modal Kerja

Unsur – unsur modal kerja terdiri atas komponen – komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*):

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata – rata pemakaian dana.

Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat

menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apaun kecuali administrasi.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal – hal berikut:

1) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta cession atas tagihan kepada nasaba tersebut, bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berhutang.

2) Anjak Piutang (*Factoring*)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diaskep oleh pihak yang berhutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak berhutang, kemudian di – *endors* oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank

dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo draft atau promes tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut.

Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al – qardh* dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut *hiwalah*.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*).

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al – ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang – barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang – barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang – barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan⁵.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang - barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan. Apabila barang telah

⁵ Antonio, *Bank ...*, h. 161 – 164

dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

2. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur – unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja⁶.

a. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

1) Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari – hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain – lain.

2) Modal Kerja Brutto (*gross working capital*)

Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

⁶ Karim, *Bank ...*, h. 231

3) Modal Kerja Netto (*net working capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu :

1) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2) Modal kerja *seasonal*

Modal kerja *seasonal* bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan *termin*, atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur – unsur Modal Kerja Permanen

Unsur – unsur modal kerja permanen terdiri :

1) Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan

2) Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

3) Persediaan (*stock*) bahan baku

Jumlah persediaan / *stock* bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a) *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
- b) *Stock* untukantisipasi guna kontinuitas produksi (*iron stock*).

3. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya

kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola⁷.

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya⁸.

a. Jenis – jenis akad *mudharabah*

Mudharabah ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi

⁷ Antonio, *Bank ...*, h. 95

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 192

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana⁹.

b. Manfaat akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al – mudharabah/al – musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun

⁹ Ibid, h. 193

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi¹⁰.

c. Risiko *al – Mudharabah*

- 1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur¹¹.

d. Rukun *Mudharabah*

Faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana

¹⁰ Antonio, *Bank ...*, h. 97 – 98

¹¹ *Ibid*, hlm. 98

usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab – qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an – taraddin minkum* (sama – sama rela).

4) Nisbah keuntungan

Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya¹².

2. Landasan

a. Landasan Al Quran

1) QS. Al – Muzzamil 20

وَأَخْرُوجَ يَصْنَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (QS. Al – Muzzamil 20)

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 205 – 206

2) QS. Al – Jumuah 10

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ . .

Artinya: apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.... (QS. Al – Jumuah 10)

b. Landasan Al – Hadis

1) HR. Thabrani

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat – syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya (Hr. Thabrani)

2) HR. Ibnu Majah

Dari Shalil bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah)¹³.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 66

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan:

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(*QIRADH*)

Pertama:

Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal – hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*,

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga:

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah¹⁴.

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2010, hlm. 172 – 174

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN

A. Sejarah singkat KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

BMT BUS singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000. Dibawah kepemimpinan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari sarjana ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak memiliki dasar ilmu ekonomi, namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing dikancah nasional. Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.

Berbekal modal Rp. 2.000.000 pengelola yang berjumlah tiga orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si Rentenir. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola perlahan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000 perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan asset yang dimiliki BMT BUS.

B. Visi dan Misi KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Visi

Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.

2. Misi

- a) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syari'a, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- b) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- c) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- d) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang sehat dan tangguh.
- e) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai khoera ummat.

C. Budaya kerja

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip – prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah SAW yang disingkat SAFT:

1. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Profesionalisme dengan inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

D. Prinsip Kerja

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang selalu menransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha – wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk – produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

E. Pengelola Usaha

1. Produk Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi – koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan – simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Produk simpanan yang ditawarkan antara lain:

a) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relasi)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shahibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudharib (pelaksana / pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Fasilitas: bebas biaya administrasi, nisbah bagi hasil 30% : 70%.

b) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini simpanan dari shahibul maal (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai

investasi oleh mudharib (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati di awal.

Fasilitas: bebas biaya administrasi, bagi hasil sesuai kesepakatan, multifungsi karena Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tabel 3.1

Nisbah Bagi Hasil

Simpanan Si Suka Mudharabah

Jangka Waktu	Harga Jual
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

Sumber: Tabel Bagi Hasil Si Suka BMT BUS

c) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip

wadhiah yadh dhamanah, yaitu shahibul maal menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin shahibul maal BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi 2 yaitu:

1) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tamat SMA. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

Si Sidik kelas A : Rp. 200.000

Si Sidik kelas B : Rp. 150.000

Si Sidik kelas C : Rp. 100.000

2) Si Sidik Plus

Setoran simpanan dilakukan diawal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000. penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila

anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

d) Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran), BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau

menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera antara lain:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja), akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dll.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil: pak Ahmad pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan,

prosentase nisbah keuntungan yang disepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk *mudhorib*, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

b) Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang

Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari – hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* (pengadaan / jual beli barang), transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Jenis pembiayaan barang yaitu pembangunan / renovasi.

Misalnya, Pak Joni ingin merenovasi rumah tapi belum ada dana dan Pak Joni adalah anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Pak Joni melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan harga

pokok margin yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Tabel 3.2

Contoh Perhitungan Harga Barang

Harga Pokok (Rp)	Harga Jual (Rp)	Angsuran Perbulan (Rp)	Jml Angsuran
1.000.000	1.250.000	250.000	5x
5.000.000	6.000.000	600.000	10x
10.000.000	12.000.000	120.000	10x

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT BUS

c) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tabel 3.3
Contoh Perhitungan

Pembiayaan (Rp)	Margin (Rp)	Angsuran (Rp)	Jml Angsuran
1.000.000	0	100.000	10x
2.000.000	0	200.000	10x

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT BUS

3. Pendampingan

Bagian pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk – produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah:

a) Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, di antara:

- 1) Pembukuan sederhana
- 2) Manajemen keuangan sederhana
- 3) Manajemen pemasaran

b) Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

c) Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.

d) Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (Networking) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usasha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota

maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

4. Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *Qordul Hasan*.

Sumber dana yang diperoleh *Baitul Maal* antara lain:

- a) Zakat, infaq dan shodaqoh baik dari anggota zakat *tijaroh* dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- b) Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5% dari gaji).
- c) Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d) Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program Tebar Hewan Qurban.

Penyaluran ZIS antara lain:

- a) Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b) Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
- c) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.

- d) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- e) Memberikan sumbangan social kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

F. Kelembagaan

1. Mulai Operasional: Tanggal 10 November 1996
2. Jumlah Pendiri : 25 orang (17 Laki –laki, 8 Wanita)
3. Jumlah Pengurus : 5 orang (4 Laki – laki, 1 Wanita)
4. Jumlah Pengelola : 555 orang (276 Laki – laki, 279 Wanita)
 - a) Sarjana S2 : 14 orang (Laki – laki)
 - b) Sarjana S1 : 137 orang (62 Laki – laki, 75 Wanita)
 - c) D3 : 23 orang (9 Laki – laki, 14 Wanita)
 - d) D II : 2 orang (1 Laki – laki, 1 Wanita)
 - e) D I : 2 orang (1 Laki – laki, 1 Wanita)
 - f) Lulus SLTA : 371 orang (85 Laki – laki, 186 Wanita)
 - g) Lulus SLTP : 6 orang (4 Laki – laki, 2 Wanita)
5. Jumlah Anggota : 140.000 orang

G. Struktur organisasi KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen

1. Daftar Nama Pengurus
 - a) Ketua : H. Abdullah Yazid
 - b) Wakil Ketua : H. Moh. Anshori, S.Pd

c) Sekretaris : H. Jumanto PS, S.Pd., M.M.

d) Wk Sekretaris : Imam Prayoga

e) Bendahara : Hj. Maryam Cholil


2. Dewan Syariah

a) H. Mahmudi, S. Ag., M.Si

b) H. Taufiqurrohman, BA

3. Struktur Organisasi KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang

Mranggen



Sumber : Hasil Wawancara dengan Manager Cabang KSPS BMT

BUS Cabang Mranggen

4. Tugas dan Tanggungjawab Pengelola

a) Manager Cabang

Manager Cabang bertugas untuk menerima berkas laporan dari Kasir, memeriksa dan memberikan tanda

tangan jika sudah benar, bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan (Neraca Saldo, Neraca Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal). Selain itu juga menjalankan fungsi personalia dan bertanggungjawab terhadap kinerja para bawahannya.

b) Kasir

Memberikan pelayanan kepada anggota, dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran simpanan, angsuran pembiayaan, penarikan simpanan, pembayaran dan lain – lain. Melakukan pencatatan, pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Mengatur dan menyiapkan uang tunai yang telah disetujui oleh Direktur, Manajer Pemasaran, Manajer Operasional. Menandatangani formulir – formulir serta slip – slip dari anggota serta memasukkan data ke arsip atau computer, membuat mutasi harian atau laporan keuangan kas harian.

c) Administrasi

Bertugas mengurus administrasi seperti surat menyurat, dokumen dan berkas penting lainnya.

d) Staf Pemasaran

Staf pemasaran bertugas untuk mencari peluang – peluang dana murah dari masyarakat, mengenalkan

produk, menganalisa dana memberikan pembiayaan, mencari calon nasabah baru, melakukan promosi baik tabungan maupun pembiayaan.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen

1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Jujur dan amanah
- b) Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
- c) Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
- d) Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
- e) Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
- f) Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK (2 Lembar)
- g) Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
- h) Bersedia disurvei usaha, rumah, dan
- i) Bersedia mematuhi aturan

2. Mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan

Anggota / calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPS BMT BUS.

b) Analisa 5C

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPS BMT BUS Cabang Mranggen melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota

4) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

c) Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPS BMT BUS.

1) Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan mudharabah.

2) Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja mudharabah dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo¹.

3. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen

Dari beberapa syarat ketentuan diatas maka penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat

¹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Rokhim Mukhotob selaku Manajer Cabang KSPS BMT BUS Cabang Mranggen

Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Anggota pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Kemudahan proses transaksi menjadi alasan bagi anggota memilih produk pembiayaan tersebut.

Pembiayaan mudharabah dibawah Rp. 1.000.000 tidak memerlukan jaminan, dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 menggunakan jaminan BPKB sedangkan lebih dari Rp. 20.000.000 menggunakan jaminan sertifikat dengan nisbah bagi hasil 2% dari jumlah pembiayaan. Hal tersebut sudah melanggar perjanjian akad pembiayaan mudharabah dan tidak sesuai dengan teori akad mudharabah dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan.

Nisbah bagi hasil yang ditentukan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak sesuai dengan teori akad mudharabah yang ada serta melanggar ketentuan syariah, fakta di lapangan pembiayaan *mudharabah* disalah gunakan oleh beberapa anggota

Penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahui dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan teori dan ketentuan syariah. Hal ini dapat dilihat dari ketidak jujuran anggota kepada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan juga nisbah bagi hasil yang nominalnya ditentukan di awal perjanjian akad.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen.

1. Dari hasil pengamatan yang dilakukan didapat jumlah anggota pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* selama triwulan yaitu:

Tabel 4.1.

Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

Bulan	Jumlah
Januari	31
Februari	43
Maret	30

Total	104
--------------	------------

Sumber: Hasil dokumentasi

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* banyak diminati oleh anggota. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan banyaknya jumlah anggota pembiayaan tersebut selama 3 bulan.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* di KSPS BMT

BUS Cabang Mranggen

Tabel 4.2.

No	Nama	Plafon (Rp)	Tujuan
1	H.Shobirin	30.000.000	sesuai
2	Titik H	2.000.000	sesuai
3	Dwi Arfan	1.000.000	sesuai
4	Endang	5.000.000	sesuai
5	Siti	2.500.000	sesuai
6	Puji	1.000.000	sesuai
7	Sulistyo	2.000.000	sesuai
8	Cintya	3.000.000	sesuai
9	Tarmin	2.500.000	sesuai
10	Solikin	10.000.000	Tidak Sesuai

Sumber: Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan

mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pembiayaan modal kerja *mudharabah* diperoleh hasil dari 10 anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen ada satu anggota yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usahanya justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif yaitu membeli sepeda motor.

Salah satu anggota melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebesar Rp. 10.000.000, ketika di survey anggota tersebut ingin menambah modal usaha. Namun, setelah pembiayaan tersebut cair tidak digunakan sebagai tambahan modal kerja melainkan untuk membeli satu unit sepeda motor untuk transportasi anaknya ke sekolah. Hal tersebut jelas melanggar perjanjian akad yang sudah disepakati di awal dan melanggar ketentuan syariah.

Tidak adanya tindak lanjut dari pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengenai pelanggaran tersebut, yang terpenting adalah anggota tersebut mampu membayar angsuran beserta nisbah bagi hasil yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan analisa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Nominal bagi hasil ditentukan diawal akad.
2. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor.

B. Saran

Hendaknya pengelola melakukan sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah, landasan hukum syariah dan penerapannya kepada anggota dan masyarakat sekitar BMT. Pengelola hendaknya memberikan pemahaman tentang nisbah bagi hasil yang sesuai syariah.

Pengelola harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Hendaknya penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan landasan hukum syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, dan hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmam. Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainul. 2006. Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Margono, Suyud et all. 2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri.
- Rahmawati Yulia. 2014. TA: Kualitas Modal Kerja Murabahah dan Musyarakah di BPRS Saka Dana Kudus.
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Wangawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Alquran dan Terjemahan.
- Brosur KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
- Wawancara dengan Bapak A. Rokhim Mukhotob selaku Manajer Cabang KSPS BMT BUS Cabang Mranggen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Puspita Sari
Umur : 21 tahun
Tanggal Lahir : Demak, 17 Juli 1993
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bandungrejo, rt 07 rw 02, kec. Mranggen, Kab. Demak

Menerangkan sesungguhnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan SD N BANDUNGREJO 2, tahun 2006
2. Tamatan SMP N 3 MRANGGEN, tahun 2009
3. Tamatan SMA N 2 MRANGGEN, tahun 2012

PENGALAMAN KERJA

1. Magang di PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Semarang selama 3 minggu
2. Magang di KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Cabang Mranggen selama 4 minggu

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Juni 2015

Saya yang bersangkutan

Diah Puspita Sari